PUTUSAN

Nomor: 007/XI/KI-KEPRI-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/XI/KI-KEPRI-PS/2025
yang diajukan oleh:

Nama : Pringgo Degdo

Alamat : Blotan No. 5 Rt.03 Rw.040 Wedomartani, Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Yang pada permohonan dan persidangannya diwakili oleh Tri Wahyu, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat ”LAW OFFICE TRI WAHYU, S.H & PATNERS yang beralamat di Jl. Pemuda, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sebagaimana surat kuasa No. 015/KA-TW/SK/VII/25 tertanggal 17 Juli 2025, surat kuasa Surat Kuasa Nomor 087/KA-TW/SK/X/25 tertanggal 1 Oktober 2025 dan surat kuasa Surat Kuasa Nomor 089/KA-TW/SK/XI/25 tertanggal 2 November 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Bintan

Alamat : Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan 29133

Yang dalam persidangan diwakili oleh Dr. Didi Kurniadi, S.IP., M.A, Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan Dkk, sebagaimana surat kuasa Nomor: 2/000.8.3.4/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Kartika, S. STP., M.M.. Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025, 12 Januari 2026. Dan telah dilaksanakan mediasi pada 12 November 2025 dan 10 Desember 2025 namun belum terjadi kesepakatan.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 27 Oktober 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor register Nomor: 007/XI/KI-KEPRI-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan yang diterima pada tanggal 28 Juli 2025

[2.3] Informasi yang diminta adalah :

. 1. Surat keterangan tebas Nomor 08/ST/1982 yang diserahkan kepada Kepala Desa Gunung Kijang berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 Oktober 20212

2. Salinan surat keterangan tanahnomor 04 / GK / 1982

3. Informasi buku tanah di Desa Gunung Kijang khususnya diatas tanah Katiran untuk kepentingan mengetahui plotting lokasi.

[2.4] Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 12 September 2025

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2025

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* untuk mendapatkan surat keterangan tebas Nomor 08/ST/1982 yang diserahkan kepada Kepala Desa Gunung Kijang berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 Oktober 20212, surat keterangan tanah nomor 04/GK/1982 dan informasi buku tanah di Dsa Gunung Kijang khususnya diatas tanah Katiran untuk mengetahui ploting lokasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak mendapat jawaban atas permohonan Pemohon

Petitum

[2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon meminta informasi tanah pada buku Desa;
2. Bahwa surat tebas ada dimiliki oleh Pemohon berupa hasil scan;
3. Bahwa Pemohon sejak tahun 2012 setelah tidak pernah mendapatkan informasi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan-pertemuan;
4. Bahwa SKT 04 sudah di cabut karena sudah dikeluarkan surat tebas;
5. Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat kepada Kepala Desa menanyakan tentang permasalahan tanah milik Katiran, namun tidak pernah di jawab oleh Kepala Desa;
6. Bahwa Pemohon menyampaikan instruksi dari Camat surat-surat yang dimohonkan tidak bisa di tandatangani dan diterbitkan, berdasarkan instruksi Gubernur yang menyatakan Desa tidak diperbolehkan mengeluarkan surat tanah;
7. Bahwa Tahun 2022 Pemohon bersurat kepada Kepala Desa terkait lahan Pemohon namun tidak mendapat tanggapan;
8. Bahwa pihak Desa mengulur-ulur waktu sehingga permasalahan tidak tuntas;
9. Bahwa dikarenakan tidak pernah di tanggapi maka pada tahun 2022 Pemohon mengajukan surat kepada Ombudsman RI;
10. Bahwa pada tahun 2024 dilakukan pengukuran dengan BPN;
11. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan pada poin 1 dan 2 secara lengkap dan jelas , misalnya kalau dokumennya tidak ada maka dapat menjelaskan dengan jelas bahwa seluruh dokumen sebelum tahun 1996 tidak ada terdokumentasikan atau tidak ada arsipnya;
12. Bahwa Pemohon meminta keterangan dengan jelas pada ploting seperti Nomor SKT, Nama Pemilik, jenis surat;
13. Bahwa Pemohon menyampaikan surat keterangan tebas (SKT) nomor 08/ST/1982 diserahkan oleh Ibu Pemohon kepada Kepala Desa yang waktu itu Bapak La Nade;
14. Bahwa penyerahan surat keterangan tebas tersebut ada tanda terimanya;
15. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 02 Tahun 2017 tentang buku tanah, menyatakan Desa memiliki buku tanah;

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan KTP Pemohon
Bukti P-2	Surat Kuasa Nomor 087/KA-TW/SK/X/25 tertanggal 1 Oktober 2025
Bukti P-3	Surat Kuasa Nomor 089/KA-TW/SK/XI/25 tertanggal 2 November 2025
Bukti P-4	Salinan surat permohonan kepada PPID Kabupaten Bintan
Bukti P-5	Salinan surat kepada Atasan PPID Kabupaten Bintan
Bukti P-6	Tanda terima surat permohonan informasi dan keberatan
Bukti P-7	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau
Bukti P-8	Daftar Lampiran pembuktian tertulis (Bukti Surat) beserta selutuh lampiran dokumenya P-8.1 sampai P-8.24)

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah membalas surat nomor 240/DGK/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025;
2. Bahwa Termohon menyampaikan untuk permohonan poin 1 dan 2 dokumennya tidak ditemukan dan tidak dikuasai oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menyampaikan arsip tahun 1980 an tidak ditemukan lagi di arsip Desa yang tertinggal dan tersedia hanya arsip setelah tahun 1996;
4. Bahwa Termohon menyampaikan mengetahui lokasi lahan yang ditunjukkan oleh pemohon;
5. Bahwa Termohon menyampaikan diatas lahan Pemohon sudah ada surat lahan alasak dan sertifikat;
6. Bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan poin 3 terkait informasi ploting tanah berdasarkan hasil pengukuran oleh kadastral tanpa memberikan data nomor, nama pemilik dan jenis surat kepemilikan;

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 2/000.8.3.4/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Kartika, S. STP., M.M, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
Bukti T-2	Salinan Laporan Akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan RI Nomor Registrasi: 0117/LM/VIII/2022/BTM

Bukti T-3	Salinan Telaah ahli atas implikasi dan resiko KIP atas kerahasiaan hak peivat perseorangan dalam kepemilikan lahan serta tugas pemerintah dalam pelaksanaan uji konsekuensi dan penyusunan/peninjauan kembali daftar informasi yang dikcualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
Bukti T- 4	Salinan Analisisn hukum Uji Konsekuensi
Bukti T- 5	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/2026 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BintanTahun 2026
Bukti T- 6	Surat Kuasa Nomor 4 /600.4.23.2/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Ronny Kartika, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
Bukti T-7	Peta Lahan Lokasi Persil

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undangg-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana dalam uraian dalam paragraf [2.2] sampai [2.7] sengketa *a quo* sudah memenuhi mekansime tahapan permohonan informasi dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sehingga sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP
Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.
Pasal 26 ayat (3) UU KIP
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
Dalam hal Komisi informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk , kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Bintan, yang ruang lingkupnya di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berkantor di jalan Raya Tanjungpinang –Tanjung Uban Km. 42 Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

[3.17] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.19] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.20] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan bukti –bukti pada paragraf [2.11] serta uraian pada paragraph [3.19] dan [3.20] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 adalah :"*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*".

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah:

" Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik".

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *" Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

[3.25] Menimbang bahwa Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 36 angka 1 huruf c adalah pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [3.15]dan paragraf [3.16]* tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*, sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-7 sebagaimana pada paragraf [2.10] Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....".

[3.30] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan kejelasan terhadap hak - hak Pemohon

F. Pendapat Majelis

[3.31] Menimbang bahwa Majelis setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-7 dan vide bukti T-1).

[3.32] Menimbang bahwa Majelis akan menilai apakah informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan atau belum dikuasai oleh Termohon.

[3.33] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal tanggal 12 November 2025 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.11] angka 2 bahwa data dan/atau

informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak dalam penguasaan Termohon.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.34] dan paragraf [3.36], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik sebagaimana pada paragraf [2.3) merupakan informasi publik yang tidak bisa diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen yang dalam penguasaan Termohon.

[3.37] Menimbang Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

[3.38] Menimbang, bahwa Badan Publik diwajibkan untuk membuat pertimbangan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. Dan ayat (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

[3.39] Menimbang, bahwa ketentuan tentang pertimbangan tertulis tersebut adalah untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, bukan untuk menolak memberikan informasi publik. Penolakan harus berdasarkan ketentuan pasal 2 tentang asas dan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (5) hanyalah untuk menentukan teknis yang tepat dalam penyampaian informasi, bukan untuk menolak pemberian informasi.

[3.40] Menimbang bahwa Undang- undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengatur data pribadi spesifik dan data pribadi umum

[3.41] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi yang menyatakan bahwa:

Pasal 50 ayat (1)

Dalam hal seluruh informasi dalam suatru dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik;

Pasal 50 ayat (2)

Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID

menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen informasi publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik;

Pasal 50 ayat (3)

PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informsi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik.

[3.42] Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Jadi secara umum warkah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.

Didalam warkah tersebut berisi berbagai Surat / berkas yang dipersyaratkan, terutama sekali adalah riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah yang dapat dijadikan dalam membuat sertifikat asli atau berupa fotocopy (salinan) yang terdiri dari :

a. Fotocopy Identitas pemohon (KTP)
b. Bukti perolehan tanah (Surat Penguasaan Tanah dari pejabat yang berwenang, Keterangan Waris, Letter C, Akta Verbonding / Belanda, akta-akta PPAT, dll)
c. Berkas-berkas Pendukung lainnya yang berasal dari formulir yang dipersyaratkan (permohonan, pernyataan-pernyataan, berita acara, dll)
d. Dokumen mengenai bidang tanah yang dibuat dalam proses sertifikat (peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, SK Pemberian Hak Atas Tanah).
e. Lampiran-lampiran lain yang diperlukan (Fotocopi SPPT-PBB, bukti setor pajak, IMB, dll).

[3.43] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah bagian dari isi Warkah maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo.*

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* sudah memenuhi mekanisme dan tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa permohonan pemohon pada poin 1 dan 2 tidak dikuasai oleh Termohon sehingga Termohon tidak berhak memberikan data informasi yang tidak dikuasainya;

[5.2] Menyatakan bahwa permohonan pada poin 3 adalah informasi yang dapat diberikan kepada pemohon sebatas pada peta lokasi lahan yang dikuasai Termohon dengan cara menghitamkam dan/atau memburamkan identitas pihak ketiga;

[5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alfian Zainal selaku Ketua merangkap Anggota, Arison dan Encik Afrizal masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 20 April 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Parapihak.

Ketua Majelis

DTO

Alfian Zainal

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Arison	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 23 April 2026

Panitera Pengganti

Imamuddin Attas